



PUTUSAN

Nomor : 2303/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun **XXX** , Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",-----

L A W A N

NAMA TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal dahulu di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 26 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 2303/Pdt.G/2012/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor: 789/72/I/1999 tanggal 28 Januari 1999);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 8 bulan dan kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin dan tidak dikarunai anak ;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2001 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a Tergugat senang minum-minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk. Penggugat telah berkali-kali berusaha mengingatkan Tergugat untuk menghentikan kebiasaan itu akan tetapi tidak jarang pula Tergugat malah marah dan memukuli Penggugat
 - b Sebelum pergi, Tergugat berkata kepada Penggugat bahwa Tergugat akan kawin lagi dengan wanita lain yang kata Tergugat tinggal di lokasi XXX desa XXX -Tuban;
5. Bahwa pada akhirnya sejak September 2002 akibat perbuatan Tergugat tersebut akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.;
6. Bahwa sudah selama 10 tahun hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah serta selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

Primer :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2303/Pdt.G/2012/PA.Tbn tanggal 03 Oktober 2012 dan tanggal 05 Nopember 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;---

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Nomor 789/72/I/1999 Tanggal 28 Januari 1999(P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor: 474.2/322/414.204.02/2012 tanggal 20 September 2012 (P.2);

----- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:-----

Saksi 1. Nama SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 bulan dan kemudian pindah dirumah orangtua Tergugat selama 1 tahun dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri tidak dikarunai anak ;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Oktober 2001 karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan apabila diingatkan oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkar tersebut akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti selama 10 tahun 4 bulan;
- Bahwa, Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2. Nama SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 8 bulan dan kemudian pindah dirumah orangtua Tergugat selama 1 tahun dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri tidak dikarunai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Oktober 2001 karena terjadi perselisihan dan pertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya Penggugat marah-marah karena Tergugat tidak bisa menghentikan kebiasaannya untuk minum-minuman keras;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti selama 10 tahun 4 bulan;
- Bahwa, Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

----- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;-----

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:-----

tûk°í qû°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpû- Þ°l° sÝ qû°° æû-
æl¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;-----



----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa sejak Oktober 2001 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat senang minum-minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk. Penggugat telah berkali-kali berusaha mengingatkan Tergugat untuk menghentikan kebiasaan itu akan tetapi tidak jarang pula Tergugat malah marah dan memukuli Penggugat. ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti selama 10 tahun 4 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:-----

Ejnb æÈ°jÛ tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ ECDÀ
P¾Ì ¾FÄ¬; ªä



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah

Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1434 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Hj.HANI'ATIEN.MS,SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH dan Drs.H.NURHADI, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta DURORIN HUMAIRO,SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I
TTD

Ketua Majelis
TTD

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Hj.HANI'ATIEN.MS,SH

Hakim Anggota II
TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.NURHADI, MH

**Panitera Pengganti
TTD**

DURORIN HUMAIRO,SH

Rincian Biaya Perkara	:
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)